



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 12 TAHUN 1991 SERI B NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 1990**

T E N T A N G

BUDIDAYA DAN PENANGKAPAN IKAN DI RAWAPENING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rawapening merupakan suatu waduk yang sangat luas di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang mengandung Sumber Daya Ikan yang besar potensinya;
 - b. bahwa kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan biota perairan lainnya serta pembudidayaan ikan dengan menggunakan bermacam-macam alat dan sarana lainnya oleh masyarakat semakin bertambah;
 - c. bahwa pembudidayaan dan penangkapan ikan dimaksud perlu dikendalikan agar Sumber Daya Ikan yang terkandung didalamnya dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun Daerah;
 - d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan didalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan ;
7. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Tugas - nya Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 1988 tentang Ijin Penggunaan Air Permukaan Tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG BUDIDAYA DAN PENANGKAPAN IKAN DI RAWAPENING.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Sumber Daya Ikan adalah Semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya ;
- e. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang meliputi kegiatan-kegiatan pengendalian, pembudidayaan, pembinaan potensi dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, serta pengaturan berbagai kegiatan lainnya yang langsung berkaitan atau sekurang-kurangnya dapat mempengaruhi keadaan sumber daya ikan dan lingkungannya ;
- f. Pembudidayaan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan pengambilan dan / atau pembudidayaan ikan ;
- g. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ;
- h. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan atau pengambilan ikan ;
- i. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda lainnya yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan ;
- j. Pembudidayaan

- j. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan / atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya ;
- k. Anak ikan adalah ikan yang ukuran panjang total kurang dari 10 (sepuluh) Cm atau beratnya kurang dari 30 (tiga puluh) gram ;
- l. Ikan kecil adalah ikan yang secara alami tidak dapat tumbuh menjadi besar walaupun umurnya sudah tua (banyak) seperti waderpari, cetol, kepala timah dan udang ;
- m. Patok merah adalah Patok berwarna merah yang membatasi perairan Rawapening pada tinggi tempat dasar Rawapening 462,05 meter diatas permukaan air laut.

B A B II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening.

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya ikan bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan sebesar - besarnya oleh masyarakat dan berlangsung secara terus menerus.

Pasal 4

Pengelolaan sumber daya ikan berbentuk antara lain penebaran benih ikan, pembangunan sarana dan prasarana perikanan, pemeliharaan tempat - tempat berkembang biaknya ikan, pembinaan teknis pembudidayaan sumber daya ikan bagi nelayan dan petani ikan serta upaya menjaga kelestarian Rawapening dan sekitarnya.

B A B III

WILAYAH RAWAPENING

Pasal 5

Wilayah Rawapening meliputi seluruh perairan sebatas Patok merah.

B A B IV
K A W A S A N

Pasal 6

- (1) Wilayah Rawapening dibagi dalam empat kawasan (Zona) yaitu :
 - a. Zona bahaya ;
 - b. Zona suaka ;
 - c. Zona penangkapan ikan ;
 - d. Zona budidaya ikan.
- (2) Batas antara zona yang satu dengan yang lain diberi tanda

Pasal 7

Zona bahaya merupakan kawasan yang tertutup untuk umum demi keselamatan.

Pasal 8

- (1) Zona Suaka merupakan kawasan yang tertutup untuk umum dan merupakan kawasan yang digunakan sebagai tempat berkembang biaknya ikan, sehingga pelestarian populasinya terjaga.
- (2) Untuk menjaga pelestarian populasi ikan, diadakan pengawasan yang ketat dan rutin.

Pasal 9

- (1) Zona penangkapan ikan merupakan kawasan usaha penangkapan ikan.
- (2) Zona penangkapan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri 2 (dua) sub zona :
 - a. Sub zona penangkapan ikan dengan alat branjang ;
 - b. Sub zona penangkapan ikan dengan alat selain branjang ;
- (3) Sub zona penangkapan ikan dengan alat branjang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini, terdiri 2 (dua) sub - sub zona :
 - a. Sub - sub zona Kesongo dengan kapasitas tampung branjang 150 buah ;
 - b. Sub - sub zona Bejalen dengan kapasitas tampung branjang 100 buah.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Zona budidaya ikan merupakan kawasan usaha pembudidayaan ikan dengan sistim Karamba.
- (2) Zona budidaya ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri empat sub zona :
 - a. Sub zona Rowobeni dengan luas 7,5 Ha;
 - b. Sub zona Bejalan dengan luas 7,5 Ha;
 - c. Sub zona Sumurup dengan luas 2,5 Ha;
 - d. Sub zona Kesongo dengan luas 5,0 Ha.

Pasal 11

Peta zona (kawasan) sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V

P E R I J I N A N

Bagian Pertama

Wewenang Pemberian Ijin

Pasal 12

- (1) Setiap pembudidayaan sumber daya ikan di Rawapening harus dengan ijin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada Perorangan atau suatu Badan Usaha yang seluruhnya bermodal Nasional.
- (3) Pembudidayaan sumber daya ikan untuk kepentingan sendiri atau tujuan olah raga, tidak memerlukan ijin.

Pasal 13

Ijin pembudidayaan sumber daya ikan tidak dapat dipindah tangankan tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Ijin

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh ijin pembudidayaan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Dinas Perikanan.
- (2) Untuk permohonan ijin usaha budidaya ikan wajib melampirkan ijin penggunaan air permukaan tanah dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Cabang Dinas Tuntang Hulu.

Pasal 15

Pengajuan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

Permohonan ijin pembudidayaan sumber daya ikan harus memuat keterangan dan dilengkapi dengan persyaratan tentang :

1. Nama dan alamat pemohon.
2. Jenis pemanfaatan.
3. Jenis, jumlah dan ukuran alat pemanfaatan yang dipergunakan.
4. Kesanggupan untuk mentaati ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan syarat - syarat yang tercantum dalam ijin.

Pasal 16

Apabila pemohon ijin merupakan suatu Badan Usaha, permohonan harus memuat keterangan dan dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Nama badan usaha.
- b. Pimpinan badan usaha.
- c. Alamat kantor badan usaha.
- d. Salinan akte pendirian.
- e. Keterangan tentang modal usaha.
- f. Keterangan tentang tenaga kerja yang dipergunakan.
- g. Keterangan fiskal atau Bank garansi.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Jangka Waktu dan Pembaharuan Ijin

Pasal 17

- (1) Ijin pembudidayaan sumber daya ikan berlalu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ijin sebagaimana tersebut ayat (1) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan daftar ulang.
- (3) Permohonan daftar ulang untuk mendapatkan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya ijin.

Bagian Keempat
Pencabutan Ijin

Pasal 18

Ijin pembudidayaan sumber daya ikan tidak berlaku lagi atau dicabut, karena :

- a. Masa berlakunya ijin telah berakhir dan tidak diperpanjang ;
- b. Melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan / atau persyaratan yang ditentukan dalam ijin ;
- c. Memperoleh ijin secara tidak sah ;
- d. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya ijin, pemegang ijin belum melaksanakan kegiatan tanpa memberi alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Kelima
Ijin Karamba dan Pemasangannya

Pasal 19

- (1) Setiap keluarga atau badan usaha hanya diberi satu ijin karamba.
- (2) Satu ijin karamba sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, luasnya paling banyak :

a. Untuk

- a. Untuk ijin karamba jaring apung 500 m²/unit bagi perorangan dan 1.500 m²/unit bagi Badan Usaha ;
- b. Untuk ijin karamba jaring tancap ~~200 m²/unit~~ bagi perorangan dan 500 m²/unit bagi Badan Usaha.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya ijin karamba sebagaimana dimaksud Pasal 19 belum dioperasikan penuh seluas yang diijinkan sisa luasnya kembali kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal sisa luasnya kembali kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah memberi ijin baru pengganti ijin lama dengan luas yang telah dioperasikan oleh pemegang ijin yang bersangkutan.
- (3) Kelebihan biaya ijin dan retribusi yang telah dibayar, sehubungan dengan sisa luas kembali kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dapat diminta kembali.

B A B VI

BIAYA IJIN DAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Setiap ijin pembudidayaan sumber daya ikan dan perpanjangan ijinnya dikenakan biaya ijin.
- (2) Untuk setiap ijin pembudidayaan sumber daya ikan dikenakan biaya sebagai berikut :
 - a. Penangkapan ikan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/unit ;
 - b. Budi daya ikan dengan menggunakan :
 1. Karamba jaring tancap yang luasnya kurang dari 100 m², sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/ unit
 2. Karamba jaring tancap yang luasnya 100 s/d 200 m², sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)/unit.

3. Karamba

3. Karamba jaring tancap yang luasnya lebih dari 200 m², sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/unit.
 4. Karamba jaring apung yang luasnya kurang dari 200 m², sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/unit.
 5. Karamba jaring apung yang luasnya 200 s/d 300 m², sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)/unit.
 6. Karamba jaring apung yang luasnya lebih dari 300 s/d 500 m², sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 7. Karamba jaring apung yang luasnya lebih dari 500 m², sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/unit.
- c. Pengambilan kerang/ece dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/unit.
- (3) Untuk setiap perpanjangan ijin dikenakan biaya yang besarnya sama sebagaimana diatur ayat (2) Pasal ini.

Pasal 22

Untuk pembudidayaan sumber daya ikan, kepada pemegang ijin dikenakan pungutan retribusi sebagai berikut :

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat :
 1. Bubu, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/unit/tahun.
 2. Pancing, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/unit/tahun.
 3. Icir, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)/unit/tahun.
 4. Pecak, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/unit/tahun
 5. Tangguk, irig, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/unit/tahun.
 6. Sesar, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/unit/tahun.
 7. Jaring, sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/unit/tahun.
 8. Jala, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/unit/tahun.
 9. Branjang, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)/unit/tahun.

b. Budidaya

b. **Budidaya ikan dengan menggunakan :**

1. Karamba jaring tancap yang luasnya kurang dari 100 m², sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) / unit / tahun.
 2. Karamba jaring tancap yang luasnya 100 s/d 200 m², sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) / unit / tahun.
 3. Karamba jaring tancap yang luasnya lebih dari 200 m², sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / unit / tahun.
 4. Karamba jaring apung yang luasnya kurang dari 200 m², sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) / unit / tahun.
 5. Karamba jaring apung yang luasnya 200 s/d 300 m², sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / unit / tahun.
 6. Karamba jaring apung yang luasnya lebih dari 300 s/d 500 m², sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) unit / tahun.
 7. Karamba jaring apung yang luasnya lebih dari 500 m², sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) / unit / tahun.
- c. Pengambilan kerang / ece dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) unit / tahun.

Pasal 23

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 24

Pembudi dayaan sumber daya ikan untuk kegiatan penelitian/percobaan atau penelitian ilmiah yang lain, tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini.

B A B VII

L A R A N G A N

Pasal 25

(1) Di Rawapening dilarang :

- a. Menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dibuat atau menggunakan rajutan/ anyaman benang dari nylon /

polyethylene

- polyethylene / sutera / kapas dan sejenisnya yang lebar mata rajutan/ anyamannya kurang dari 5 (lima) centimeter ;
- b. Menangkap ikan dengan menggunakan alat jaring yang pengoperasiannya dengan ditarik atau dilingkaran ;
 - c. Menangkap ikan dengan menggunakan widing / kare
 - d. Menangkap ikan dengan menggunakan bahan racun peledak, aliran listrik dan aki ;
 - e. Membuat / memasang awir dengan jalan mengurung enceng gondok sebagai tempat bersembunyi / mengumpulkan ikan ;
 - f. Melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan diluar zona / sub Zona / sub-sub Zona yang bukan diperuntukkan untuk kegiatan itu ;
 - g. Menangkap dan memperdagangkan anak ikan Rawapening.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku untuk penangkapan udang atau ikan kecil.

Pasal 26

Kegiatan penelitian / percobaan atau kegiatan ilmiah yang lain, tidak dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 27

- (1) Dinas Perikanan bekerja sama dengan instansi lain yang terkait setiap saat dapat mengadakan pemeriksaan dan pembinaan terhadap kondisi perahu beserta perlengkapannya serta sarana dan prasarana pembudidayaan sumber daya ikan.
- (2) Perahu serta sarana dan prasarana pembudidayaan sumber daya ikan yang ternyata tidak memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Dinas Perikanan tidak diijinkan untuk digunakan (dioperasikan).

B A B IX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan pada Dinas Perikanan.

(2) Pengawasan

- (2) Pengawasan Operasional atas ditaatinya pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 29

Untuk menunjang kegiatan Operasional diberikan biaya Operasional yang besarnya ditetapkan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Semarang.

B A B X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

B A B XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Setiap pembudi dayaan sumber daya ikan di Rawapening dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah mengajukan permohonan ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat II Semarang Nomor 188.4/637/1988 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Rawapening yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 1988 dan Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah, ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 22 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Cap ud

Cap ud

S O E P A R B O

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Desember 1991 Nomor : 188.3/451/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 31 Desember 1991 Nomor 6 Seri B Tahun 1991

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap ud

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500031834

**P E N J E L A S A N
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN
DI RAWAPENING**

I. PENDAHULUAN

Rawapening adalah suatu wilayah perairan yang merupakan waduk yang sangat luas di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang mengandung sumber daya ikan yang besar potensinya.

Kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan biota perairan yang lain serta pembudidayaan ikan di Rawapening dengan menggunakan bermacam - macam alat atau sarana lainnya oleh masyarakat, semakin bertambah ragam maupun teknologinya.

Agar sumber daya ikan di Rawapening dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus, maka perlu dijaga kelestarian dan keseimbangan populasi ikan - ikannya dengan jalan mengadakan pengelolaan perairan Rawapening dengan sebaik - baiknya

Pengelolaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah antara lain dengan melakukan penebaran benih ikan, pembangunan sarana dan prasarana perikanan, pemeliharaan tempat - tempat berkembang biaknya ikan, pembinaan teknis pembudidayaan sumber daya ikan bagi nelayan dan petani ikan.

Disamping usaha tersebut diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan pengaturan atas pemanfaatannya dengan membentuk Peraturan Daerah.

Di dalam pengaturan tersebut, ditentukan bahwa apabila orang atau badan yang mengambil manfaat sumber daya ikan di Rawapening oleh Pemerintah Daerah di haruskan dengan ijin dan dikenakan pungutan

yang

yang akan menjadi Pendapatan Daerah yang penggunaannya untuk Pembangunan Daerah termasuk juga pembangunan di Rawapening.

Keharusan mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah bagi setiap pembudidayaan sumber daya ikan dan pengoperasian perahu dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat mengawasi dan mengatur pembudidayaan sumber daya ikan di Rawapening sehingga sumber daya ikan di Rawapening tidak mengalami kerusakan dan kemerosotan populasi ikan-ikannya. Sedangkan bagi pengoperasian perahu dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan kemungkinan terjadinya pencemaran karena penggunaan perahu bermotor dan mengupayakan terjaminnya keamanan penumpang yang menggunakan perahu yang diijinkan beroperasi.

Peraturan Daerah ini, akan memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun aparat Daerah didalam mengadakan pemanfaatannya dan pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d huruf c : cukup jelas

huruf d : Yang dimaksud dengan sumber daya ikan dan biota perairan ialah

- Pisces (ikan bersirip)
- Crustacea (udang, ketam dsb)
- Molusca (kerang, ece, siput dsb)
- Amphibia (kodok)
- Reptilia (ular, bulus dsb)

huruf e s/d j : Cukup jelas

huruf k : Anak ikan yang dimaksudkan disini masih dapat berkembang lebih panjang dan lebih berat dari pada ukuran tersebut.

huruf l s/d m : Cukup jelas

Pasal 2 s/d Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6

- Pasal 6 : Perairan Rawapening dibagi dalam zona - zona agar tidak terjadi keriuhan kepentingan satu dengan yang lain.
- Pasal 7 dan pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (2) : Jumlah branjang dan kawasan operasionalnya dibatasi / ditentukan, agar keberadaan branjang tidak mengurangi keindahan Rawapening sebagai obyek wisata, justru diharapkan dapat menunjang mengingat di daerah lain branjang sudah langka.
- Pasal 9 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (2) : Pemohon ijin dipersyaratkan berkewarganegaraan Indonesia atau apabila pemohon ijin adalah badan usaha dipersyaratkan bermodal nasional dan tidak boleh menggunakan tenaga asing, dimaksudkan untuk mencegah masuknya pengusaha asing.
- Pasal 12 ayat (3) : Pembudidayaan sumberdaya ikan untuk kepentingan sendiri atau untuk tujuan olahraga tidak memerlukan ijin karena kegiatan tersebut bersifat insidental dan tidak untuk mata pencaharian.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 s/d Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, anak - anak dan yang lain yang menjadi

tanggungannya

- tanggung hidupnya oleh ayah selaku Kepala Keluarga dan sebagaimana yang disebutkan dalam kartu keluarga. Jumlah ijin dan luas dibatasi, demi pemerataan.
- Pasal 19 ayat (2) : Yang dimaksud unit Karamba adalah Keseluruhan luas yang dapat terdiri satu petak atau lebih.
- Pasal 20 : Pemberian batas waktu belum dioperasikannya seluruh luas yang diijinkan, dimaksudkan untuk menghindari terbelengkulainya lahan perairan.
- Pasal 21 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (2) huruf a : Yang dimaksud unit alat, adalah seperangkat alat penangkap ikan dengan atau tanpa perlengkapan lain yang digunakan untuk menangkap ikan pada alat bubu / icir / pancing, seperangkat alat itu terdiri lebih dari satu bubu / icir / pancing. Pada alat jaring, seperangkat alat itu terdiri satu lembar atau lebih jaring yang panjangnya lebih dari satu meter.
- huruf b : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (2) huruf c : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 22, 23 dan 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 ayat (1) huruf e : Dikecualikan rumpon untuk penangkapan udang, asal rumpon tersebut diberi tanda yang jelas dan nampak dari jauh.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 26 s/d 35 : Cukup jelas